



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 803 TAHUN 2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN ANGGOTA DEWAN KESENIAN JAKARTA
PERIODE 2020-2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 51 Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2020 tentang Akademi Jakarta dan Dewan Kesenian Jakarta, pembentukan anggota Dewan Kesenian Jakarta untuk pertama kali dilakukan oleh Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Anggota Dewan Kesenian Jakarta Periode 2020-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ANGGOTA DEWAN KESENIAN JAKARTA PERIODE 2020-2023.
- KESATU : Membentuk Anggota Dewan Kesenian Jakarta Periode 2020-2023 yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Masa bakti Anggota Dewan Kesenian Jakarta Periode 2020-2023 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Keputusan Gubernur ini mulai berlaku.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas ini sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juli 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Bidang Budaya dan Pariwisata
5. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
7. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
8. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA
 NOMOR 803 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN ANGGOTA DEWAN KESENIAN
 JAKARTA PERIODE 2020-2023

ANGGOTA DEWAN KESENIAN JAKARTA
 PERIODE 2020-2023

KOMITE	NAMA
Teater	Bambang Prihadi
	Dendi Madya
	Rebecca Kezia
	Suaeb Mahbub
	Nurul Susantono
Musik	Cholil Mahmud
	Adra Karim
	Asep Hidayat
	Imam Firmansyah
	Amrullah
Tari	Yola Yulfianti
	Saras Dewi
	Aiko Senosoenoto
	Josch Marcy
	Siko Setyanto
Film	Hikmat Darmawan
	Agni Aryatama
	Shuri Mariasih Gietty
	Ekky Imanjaya
	Angga Sasongko
Seni Rupa	Danton Sihombing
	Farah Wardani
	Harry Purwanto
	Cecil Mariani
	Aidil Usman
Sastra	Sri Wresti Avianti
	Yusi Avianto Pareanom
	Hasan Aspahani
	Ben Sohib
	Jaronah Abdullah
Ex-Officio	Kepala Bidang Pembinaan
	Kepala Bidang Pemanfaatan
	Kepala UP PKJ TIM

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA, .



ANIES BASWEDAN